



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa berdasarkan norma-norma agama, moral, dan hukum, kegiatan perdagangan perempuan dan anak merupakan kejahatan berat kemanusiaan yang harus diberantas hingga keakar-akarnya;
 - c. bahwa praktek perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Selatan sudah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah menimbulkan keseriusan dan kecemasan kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan untuk itu perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak;
 - d. bahwa penanganan secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu sangat dibutuhkan, sehingga perlu pedoman suatu rencana aksi sebagai derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional terhadap upaya-upaya untuk menghapuskan perdagangan perempuan dan anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1 814);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3941);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 57).
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.
4. Rencana Aksi Daerah (RAD) Gugus Tugas Tim Penghapusan Perdagangan Orang (TPPO) yang selanjutnya disebut RAD-TPPO adalah Tim Pelaksana Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan.

BAB II
HAKEKAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). RAD – TPPO merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan orang.
- (2). Hakekat dan tujuan RAD – TPPO, adalah untuk :
 - a. menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
 - b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak.
- (3). Pelaksanaan RAD – TPPO dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB III
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAD – TPPO tersebut dibentuk suatu Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing;
 - b. advokasi dan sosialisasi penghapusan perdagangan perempuan dan anak dan RAD - TPPO pada pemangku kepentingan;
 - c. pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidental serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAD – TPPO kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kerja sama nasional, regional dan internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak;
 - e. pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak kepada Gubernur.

BAB IV
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Susunan dan keanggotaan Gugus Tugas RAD – TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. .
- (2) Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi, selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAP – TPPO.

Pasal 5

- (1) Untuk terlaksananya RAD-TPPO di daerah dibentuk Gugus Tugas Daerah RAD – TPPO Kabupaten / Kota dengan Keputusan Bupati / Walikota.
- (2) Susunan dan keanggotaan Gugus Tugas Daerah RAD – TPPO kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan Susunan dan Keanggotaan Gugus Tugas RAN – TPPO Provinsi atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RAD – TPPO dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Gugus Tugas RAD – TPPO Kabupaten / Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 MARET 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI E